

**NUSYUZ DALAM PANDANGAN AMINA WADUD
DAN RELASINYA DENGAN UPAYA PENGHAPUSAN
KEKERASAN TERHADAP
ISTRI**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

NAILIS SA'ADAH
NIM : 9835 3217

DI BAWAH BIMBINGAN :

**Dra. SITI RUHAINI DZUHAYATIN, MA.
SITI FATIMAH, SH., M. Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2002**

**Dra. Ruhaini Dzuhayatin, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdri. Nailis Sa'adah

Lamp. : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Nailis Sa'adah

NIM : 9835 3217

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : *NUSYUZ DALAM PANDANGAN AMINA WADUD MUHSIN
DAN RELASINYA DENGAN UPAYA PENGHAPUSAN
KEKERASAN TERHADAP ISTRI*

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

1 Ramadhan 1423 H.
Jogjakarta, _____
6 November 2002 M.

Pembimbing I



Dra. Ruhaini Dzuhayatin, MA.
NIP. 150 242 771

**Siti Fatimah SH, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdri. Nailis Sa'adah

Lamp. : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Nailis Sa'adah

NIM : 9835 3217

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : *NUSYUZ DALAM PANDANGAN AMINA WADUD MUHSIN
DAN RELASINYA DENGAN UPAYA PENGHAPUSAN
KEKERASAN TERHADAP ISTRI*

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.


Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

8 Ramadhan 1423 H.

Jogjakarta,

13 November 2002 M.

Pembimbing II


Siti Fatimah, SH, M. Hum.
NIP. 150 260 463

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

NUSYUZ DALAM PANDANGAN AMINA WADUD DAN RELASINYA DENGAN UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI

Yang disusun oleh :

NAILIS SA'ADAH
9835 3217

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 21 Desember 2002/16 Syawal 1423 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Jogjakarta, 16 Syawal 1423 H
21 Desember 2002 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Agus Muh. Najib, S.Ag, MA.
NIP.150 275 462

Sekretaris Sidang

Dr. Ainur Rofik, MA.
NIP.150 289 213

Pembimbing I

Dra. Ruhaini Dzuhayatin, MA.
NIP. 150 242 771

Pembimbing II

Siti Fatimah, SH, M. Hum.
NIP. 150 260 463

Pengaji I

Dra.Ruhaini Dzuhayatin, MA.
NIP.150 242 771

Pengaji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	بَا	B, b	—
ت	تَا	T, t	—
س	سَا	Ş, s̚	dengan titik di atasnya
ج	جِيم	J, j	—
ه	هَا'	H, h	dengan titik di bawahnya
خ	خَا'	KH, kh	—
د	دَال	D, d	—
ز	زَال	Ż, z̚	dengan titik di atasnya
ر	رَا'	R, r	—
ز	زَا'	Z, z	—
س	سِين	S, s	—
ش	سْيِن	SY, sy	—
ص	سَاد	Ş, ş	dengan titik di bawahnya
ض	ضَاد	D, d	dengan titik di bawahnya
ط	طَا	T, t̚	dengan titik di bawahnya
ظ	ظَا	Z, z̚	dengan titik di bawahnya
ع	‘ain	‘	dengan koma terbalik

غ	gīn	Gg, g	
ف	fā'	F, f	
ق	qāf	Q, q	
ك	kāf	K, k	
ل	lām	L, l	
م	mīm	M, m	
ن	nūn	N, n	
و	wawu	W, w	
ه	hā'	H, h	
ء	hamzah	,	dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-tasydid) ditulis rangkap, seperti :

لَا يَعْرِتُكَ ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صَدْ قَاتِهْنَ نَحْلَةٌ ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*

2. نَعْمَةُ اللَّهِ ditulis = *ni'mah Allah*

(Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehe ndaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

A. *Fathah* + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijāli*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *‘Isā wa Mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قریب محبی ditulis = *qarīb muhibb*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

A. *Fathah* + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بین ایدیکم ditulis = *baina aidikum*

B. *Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

ا انذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول النساء ditulis = *ar-rasūl an-nisa'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزيز الحكيم ditulis = *Al-‘azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muhsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkār* ditulis dengan huruf i, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Sya‘īfī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyah al-islāmiyyah*

A. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *‘iḥyā’ al-amwāt*

B. Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa‘ādah wa Hikmah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اشْهَدُ انْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ انْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang cukup berat ini. Tanpa semua nikmatnya, tentu tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab hanya dengan riya-Nya setiap onak dari kesulitan hidup di muka bumi dalam pelbagai dimensinya akan dapat ditemukan solusinya.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *Sayyid al-Mursalin wa Khair al-Anbiya'* wa *Habib Rabb al-'Alamin*, Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Sebagai sebuah produk pemikiran, karya ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa dan penyusun ucapkan banyak terimakasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

2. Ibu Dra. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA., selaku Pembimbing I.
3. Ibu Siti Fatimah SH. M.Hum., selaku Pembimbing II.
4. Kedua orang tua, beserta kakak-kakak dan adik tercinta yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil yang tak terhingga. Semoga amal baik semuanya mendapatkan pahala setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya, kendati penyusun telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan sebuah karya yang berkualitas, namun begitu penyusun mengakui masih banyak sekali kekurangan yang berada di luar jangkauan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan lurus yang diridai-Nya.

28 Syaban 1423 H.
Jogjakarta, _____
4 November 2002 M.

Penyusun

Nailis Sa'adah
9835 3217

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SISTEM TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>NUSYUZ</i>	
A. Pengertian <i>Nusyuz</i>	16
B. Landasan Teologis <i>Nusyuz</i>	20
C. Sebab-sebab Terjadinya <i>Nusyuz</i>	21
D. Akibat Hukum <i>Nusyuz</i>	23
E. Pendapat Ulama tentang <i>Nusyuz</i>	25

BAB III : PANDANGAN AMINA WADUD TENTANG *NUSYUZ* DAN METODE PENAFSIRANNYA

A. Pandangan Amina Wadud tentang <i>Nusyuz</i>	33
1. Kedudukan Wanita dalam Keluarga.....	33
2. Konsep Ta'at (Patuh) dalam Keluarga	39
3. Proses Penyelesaian <i>Nusyuz</i>	44
B. Metode Penafsiran Amina Wadud.....	48

BAB IV:RELASI PANDANGAN AMINA WADUD DENGAN UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI

A. Kekerasan terhadap Istri Menurut Amina Wadud	59
B. <i>Nusyuz</i> dan Kekerasan terhadap Istri	62
C. Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Menurut Amina Wadud dalam Upaya Mengurangi Kekerasan terhadap Istri	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71

DAFTAR PUSTAKA

73

LAMPIRAN :

1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	III
3. Curriculum Vitae	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Institusi keluarga adalah salah satu dari sekian institusi sosial-kemasyarakatan yang ingin dibangun oleh risalah Islam. Sehingga wajar bila eksistensinya banyak “diliput” oleh al-Qur'an dan Hadits Nabi, baik secara deskriptif maupun secara preskriptif. Sebab di institusi inilah, individu-individu masyarakat diikat oleh hubungan nasab dan perkawinan yang pada gilirannya diharapkan menjadi fondasi bagi tegaknya kehidupan sosial yang kokoh.¹⁾

Al-Qur'an memandang kehidupan rumah tangga sebagai sumbu ketentraman, keamanan dan keselamatan serta memandang hubungan suami istri sebagai sarana pertumbuhan cinta, pemupukan kasih sayang dan kebahagiaan yang hakiki. Dus. Al-Qur'an lebih menyukai jika pria dan wanita menikah.

وَمِنْ آيَاتِ خُلُقِ الْكُمَّنِ اتَّقُوكُمْ أَزْوَاجًا لَتُسْكُنُوهَا إِلَيْهَا وَجَعَلْتُمْ كُمَّنَ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً²⁾

Dalam perkawinan harus terdapat keharmonisan di antara keduanya dengan membangun kasih dan sayang. Ilham perkawinan dinilai sebagai suatu lembaga yang mampu melindungi pria dan wanita. Tetapi al-Qur'an juga tidak menutup kemungkinan timbulnya kesulitan dalam berumah tangga, yakni sering terjadi konflik antara suami dan istri yang dalam istilah fiqh disebut *nusyuz*, dapat merongrong stabilitas kehidupan keluarga. Dengan demikian al-Qur'an tidak saja

¹⁾ Mahmud Arif, “Keadilan Jender dalam Perspektif Mahmud Syaltut : Status dan Peran Perempuan dalam Pergumulan Tradisi dan Modernitas”, dalam *asy-Syir'ah*, vol. 35, No. II, tahun 2001, hlm. 48.

²⁾ Ar-Rūm (30) : 21.

menetapkan peraturan untuk membimbing keluarga dalam arti untuk mejamin keselamatan, keharmonisan dan kelestariannya saja, tetapi juga menetapkan peraturan-peraturan lainnya yang merupakan solusi untuk menyelesaikan secara tuntas dan sukses segala persoalan hidup atau konflik dalam keluarga.

Di antara penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah akibat dari adanya konflik diantara suami istri. Sebagai contoh, hal ini bisa dilihat dalam beberapa data kasus yang terjadi selama tahun 1994 sampai 1999 terdapat 945 kasus terhadap perempuan dan 595 (62, 96 %) di antaranya adalah kekerasan yang dilakukan terhadap istri dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 48 % mengalami kekerasan verbal (non fisik) dan 23 % mengalami kekerasan fisik, sedangkan 29% mengalami kekerasan di luar perkawinan.³⁾

Kekerasan dalam rumah tangga atau seringkali disebut "*domestic violence*", dan lebih spesifik lagi kekerasan terhadap istri atau "*wife abuse*" merupakan permasalahan mendasar bagi perempuan. Hal ini disebabkan karena kekerasan terhadap perempuan (istri) merupakan indikasi rendahnya status perempuan dalam relasi sosial.

Dampak dari kekerasan tersebut, telah menyebabkan banyaknya kasus-kasus perceraian.⁴⁾ Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya banyak menimbulkan penderitaan pada pihak istri. Di mana ketika seorang istri memilih untuk tetap bertahan dan mempertahankan kelangsungan perkawinannya, ia harus

³⁾ Data kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk di Rifka Annisa Women Crisis Centre periode tahun 1994 – 1999.

⁴⁾ Sebagai contoh, dari data kasus kekerasan terhadap istri yang ditangani oleh Rifka Annisa Women Crisis Centre pada tahun 1998 – 1999, teridentifikasi 49 kasus (37, 7 %) dilanjutkan dengan proses perceraian di Pengadilan. Sedangkan sisanya (62, 3 %) tetap mempertahankan perkawinannya. Sedangkan pada tahun 2000, teridentifikasi 75 % dari 90 kasus kekerasan terhadap istri, solusi yang dipilih adalah cerai.

dihadapkan pada resiko kekerasan. Namun bila memilih untuk mengakhiri perkawinannya ia dihadapkan pada resiko sosial seperti status janda, masa depan anak, kebutuhan ekonomi, pandangan agama dan dampak negatif lainnya.

Fenomena kekerasan di atas, yang banyak berakhir dengan perceraian itu menjadi sangat menarik karena banyak mendapat sorotan dan komentar dari pelbagai pihak yang mencoba menganalisis akar permasalahannya. Pelbagai perspektif dimunculkan mulai dari perspektif jender, teologis, sosial, budaya maupun hukum. Dari beberapa analisis yang dilakukan, dikemukakan antara lain bahwa kekerasan dalam rumah tangga lebih disebabkan oleh adanya bias dalam teks⁵⁾ yang cenderung menampilkan superioritas laki-laki atas perempuan, sehingga menimbulkan adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.⁶⁾ Hal ini misalnya dapat dijumpai dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Minhāj as-Sālihīn, al-Mugni, fatḥ al-Qadīr*.⁷⁾

Melihat fenomena di atas, telah mengundang pelbagai reaksi, baik dalam wacana yang berkembang dan beragam maupun gerakan yang konkret dari pendekatan normatif, sejarah dan budaya. Untuk itu, penulis merasa tetarik untuk

⁵⁾ Yang dimaksud dengan teks ayat di sini yang kerap disalahpahami adalah surah an-Nisa' (4) : 34 yang lazim digunakan sebagai landasan teologis untuk melakukan kekerasan terhadap istri yang melakukan *musyuz*.

⁶⁾ Elli N. Hasbianto, "Kekerasan dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, cet 2 (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 193.

⁷⁾ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet 4 (Beirūt : Dār al-Fikr, 1997), hlm. 6853, aṭ-Ṭabaṭaba'i, *Minhāj as-Sālihīn*, (Beirūt : Dār al-Maktabah al-Hayay, tt), II : 305, asy-Syaukānī, *Fatḥ al-Qadīr*, cet. 3 (ttp : Dār al-Fikr, 1393H), IV : 190, Ibn al-Qudamah, *al-Mugni*, cet 1 (ttp : tnp, 1348 H), VII : 46.

mengangkat pemikiran Amina Wadud yang menafsirkan kembali ayat-ayat al-Qur'an tentang perempuan termasuk *nusyuz*, dengan metode *hermeneutik*, dengan melakukan analisis semantik terhadap teks-teks al-Qur'an dan memostulatkan perbedaan menonjol antara "teks terdahulu" yang dikontekstualisasikan secara historis dan kultural serta metateks yang lebih luas.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sebenarnya sudah merupakan gambaran dari motivasi penulis untuk membahas dan mengkaji serta menganalisa masalah tersebut dalam bentuk skripsi. Akan tetapi untuk lebih jelasnya penulis tegaskan pokok masalah yang bisa diangkat, yaitu :

1. Bagaimana pandangan Amina Wadud tentang *nusyuz* ?
2. Bagaimana pandangan Amina Wadud tentang proses penyelesaian *nusyuz* ?
3. Bagaimana relevansi pandangan Amina Wadud dengan persoalan kekerasan terhadap istri ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Amina Wadud tentang *nusyuz*.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Amina Wadud tentang proses penyelesaian *nusyuz*.

3. Untuk mengetahui relasi pandangan Amina Wadud dengan upaya penghapusan kekerasan terhadap istri.

b. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi kepada dunia pemikiran hukum Islam, terutama dalam rangka kontekstualisasi ajaran-ajaran al-Quran yang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan pegangan tekstualnya.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi alternatif masalah *nusyuz* dari segi konsepsional.

D. Telaah Pustaka.

Sejauh pengetahuan penulis, sudah ada beberapa literatur fiqh yang membahas tentang *nusyuz*, karena persoalan *nusyuz* dalam kajian fiqh munakahat bukanlah persoalan baru. Apalagi setelah munculnya beberapa tulisan ataupun pemikiran yang memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk di dalamnya pembahasan tentang solusi penyelesaian *nusyuz* yang dianggap memarjinalkan perempuan. Akan tetapi dalam ruang lingkup kajian penulis, belum ada kajian khusus yang membahas pemikiran Amina Wadud tentang *nusyuz* secara konfrehensif.

Di antara tulisan yang mengkaji pemikiran Amina Wadud adalah *Yunahar Ilyas*, dalam bukunya : *Feminisme, dalam Kajian Tafsir Al Quran, Klasik dan Kontemporer*.⁸⁾ Beliau menyinggung pemikiran atau pembahasan Amina Wadud

⁸⁾ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al Quran : Klasik dan Kontemporer*, cet. 1, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 1997)

tentang ayat-ayat perempuan termasuk di dalamnya masalah *nusyuz* sebagai model penafsiran hermeneutik, sebagai perbandingan terhadap pemikiran-pemikiran feminis lain akan beragamnya pemikiran dan penafsiran yang berkembang tanpa menjelaskannya lebih jauh.

Tulisan lain adalah artikel karya *Budhi Munawar-Rachman* yang berjudul *Islam dan Feminisme : Dari Sentralisme Kepada Kesetaraan*. Dalam tulisannya, Rachman hanya mengutip penafsiran Amina Wadud tentang kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan sebagai interpretasi dari istilah *nafs* dalam penciptaan perempuan dari *nafs* Adam, tanpa membahasnya lebih jauh. Adapun artikel lain adalah karya *Hudan Mudaris* yang berjudul *Wacana Kesetaraan Jender dalam Perspektif Hukum Islam*.⁹⁾ Dalam artikelnya ini, ia mengkaji hanya sebatas pada penilaian Amina Wadud terhadap metode penafsiran yang dipakai oleh pemikir terdahulu.

Sedangkan kajian-kajian mengenai pemikiran Amina Wadud dalam bentuk skripsi antara lain Zaima Azkaria dengan judul “*Studi terhadap Pendapat Amina Wadud tentang Poligami dalam al-Qur'an*”.¹⁰⁾ Pokok permasalahan yang dibahas lebih terfokus pada metode ijtihad yang digunakan Amina Wadud dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

⁹⁾ *Hudan Mudaris, Wacana Kesetaraan Jender dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam *asy-Syir'ah*, vol. 3, No. II, (Jogjakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

¹⁰⁾ Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, tahun 1998, tidak diterbitkan.

Skripsi yang lain adalah karya Hanum Rahmawati dengan judul “*Pemikiran Amina Wadud tentang Kepemimpinan Keluarga*”.¹¹⁾ Skripsi ini mengungkap pemikiran Amina Wadud yang meliputi kedudukan (status) perempuan dalam al-Qur'an, kepemimpinan dalam keluarga, dan juga membahas tentang metode penafsirannya.

E. Kerangka Teoretik

Nusyuz adalah suatu konsep dalam al-Qur'an tentang pemberontakan seorang istri terhadap kekuasaan suaminya yang Muslim.¹²⁾ *Nusyuz* oleh para ahli Islam lebih diartikan sebagai kedurhakaan dan ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Kondisi seperti ini dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas keluarga yang jika dibiarkan akan dapat merusak integritas rumah tangga. Konsep *nusyuz* dalam Al-Qur'an, hanya mengacu pada gambaran hukuman yang harus dijatuhan seorang suami pada istrinya, jika wanita itu memberontak,¹³⁾ dan rekonsiliasi yang harus dilakukan oleh istri jika suaminya *nusyuz*.¹⁴⁾

Dalam hukum, *nusyuz* dikatakan sebagai masalah sosial.¹⁵⁾ Hal ini disebabkan *nusyuz* itu timbul dari pembedaan peran dan perlakuan sosial atas laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka atau yang

¹¹⁾ Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, tahun 2002, tidak diterbitkan.

¹²⁾ Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita ! Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, cet. 1 (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 188.

¹³⁾ *Ibid*

¹⁴⁾ An-Nisa' (4) : 128.

¹⁵⁾ Fatima Mernisi, *Pemberontakan*, hlm. 191.

kondisi seperti ini laki-laki berpeluang untuk melakukan kekerasan,²⁰⁾ baik dalam bentuk fisik, psikologis, seksual maupun sosial.²¹⁾

Dalam menyikapi cara pandang di atas, perlu adanya reinterpretasi nas-nas al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang secara tegas dan jelas tidak kondusif bagi penegakan hak-hak perempuan. Untuk itu perlu dibedakan –untuk kepentingan ketajaman analisis- antara dimensi ajaran agama dan perilaku umat beragama. Karena selain ditentukan oleh normativitas ajaran agama, perilaku umat beragama juga ditentukan oleh sosio-historis yang melingkarinya.²²⁾

Syari'ah tidak muncul dan berkembang di ruang kosong, namun terlingkup dalam ruang dan waktu. Sehingga perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari konteks dan berevolusi seiring dengan evolusi yang terjadi di masyarakat. Al-Qur'an sebagai pedoman bagi orang-orang Islam, memiliki umsur normatif

²⁰⁾ Rifka Annisa, *Benarkah Kita Mencintai Istri Kita?*, cet. 1 (Jogjakarta : Rifka Annisa WCC, 1998), hlm. 7.

²¹⁾ Kekerasaan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian, yang meliputi memukul/menampar, meludahi, menjambak, menendang, menyundut rokok, melukai dengan barang/senjata. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan atau ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan merasa tidak berdaya pada seseorang, yang meliputi : mencela, menghina, memaki-maki istrinya, meremehkan berselingkuh. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual yang meliputi : memaksa melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak siap karena lelah, sakit, haid atau sebab lainnya serta melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai istri atau memaksa istri melacur atau berhubungan seksual dengan orang lain. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah atau membiarkan korban bekerja untuk di eksplorasi, atau menelantarkan anggota keluarga, meliputi : suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kekerasan sosial meliputi : segala tingkah laku laki-laki yang ditujukan untuk mengisolasi perempuan dari teman-teman dan keluarganya, pencemaran nama baik, penghinaan yang dilakukan di depan umum. Lihat, Elli N. Habianto, *Kekerasan terhadap Istri*, cet 2 (Jogjakarta : Rifka Annisa WCC, 1999), hlm. 5. dan Rita Serena Kolibonso, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, dalam Achie Sudarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Bandung : Penerbit PT Alumni, tt.), hlm. 108-109.

²²⁾ M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, cet. 2. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), hlm. 75.

sebagai idealita, namun tidak melupakan dimensi kontekstualitas untuk membumikan cita-cita itu sendiri²³⁾. Klaim kesempurnaan yang disebutkan dalam al-Qur'an lebih pada dataran prinsip yang bersifat universal. Sedangkan pada dataran operasionalnya, al-Qur'an hanya menjawab persoalan-persoalan dalam kasus-kasus kontekstual zaman Rasul yang bersifat partikular.²⁴⁾

Secara metodologis, banyak mufassir yang telah meletakkan prinsip-prinsip tersebut sebagai kerangka konseptual penafsiran al-Qur'an, seperti yang telah dirintis oleh Fazlur Rahman. Dalam memahami al-Qur'an, ia menggunakan metode yang pada intinya mempunyai gerakan ganda (*double movement*). Pertama, memahami makna pernyataan al-Qur'an dengan mengkaji latar belakang historis ketika sebuah ayat diturunkan. Kedua, mengeneralisasikan respon-respon khusus dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan moral sosial umum yang dapat disarikan dari ayat-ayat spesifik dan ratio legisnya.²⁵⁾ Dalam hal ini Fazlur Rahman menyatakan :

Dalam membangun sesuatu stelsel hukum atau pranata, harus ada suatu gerakan ganda. Pertama, kita harus bergerak dari penanganan-penanganan kasus konkret al-Qur'an –dengan memperhitungkan kondisi-kondisi yang relevan pada waktu itu- ke prinsip-prinsip umum dimana keseluruhan ajaran al-Qur'an berpusat. Kedua, dari peringkat umum ini harus dilakukan gerakan kembali kepada legislasi yang spesifik dengan memperhitungkan kondisi-kondisi sosial yang ada sekarang.²⁶⁾

²³⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 2, (Jogjakarta : LSPPA, 2000), hlm. 3-7.

²⁴⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 40.

²⁵⁾ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, cet. 1, (Bandung : Penerbit Pustaka, 1985), hlm. 7.

²⁶⁾ *Ibid*, hlm. 22-23.

Salah satunya adalah ayat tentang *musyuz* yang seharusnya diinterpretasikan dalam konteks zaman sekarang secara berbeda. Hukuman fisik yang diajarkan al-Qur'an dalam ayat ini tidaklah bersifat normatif tetapi kontekstual, karena ayat ini diwahyukan dalam konteks sosiologis tertentu dan harus dilihat demikian, bukan sebagai sebuah ajaran normatif yang berlaku untuk segala zaman.

Akan tetapi, ayat ini dijadikan sebagai landasan keabsahan dalam pemukulan terhadap istri. Keabsahan ini sesungguhnya, berdasarkan penafsiran dalam perspektif sosiologis masyarakat Arab beratus-ratus tahun yang lalu. Perspektif dan sikap mental yang berlaku terhadap perempuan pada waktu itu jelas berbeda dengan saat ini. Kesadaran kemanusiaan dalam masyarakat modern sekarang ini yang terkondisi oleh konsep hak-hak asasi dan harkat kemanusiaan tak lagi bisa menerima perlakuan tersebut. *Framework* inilah yang menjelaskan akan rumit dan kompleksnya faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Menyikapi fenomena ini, maka dibutuhkan terciptanya relasi jender yang adil dalam semua hubungan laki-laki dan perempuan di pelbagai sektor kehidupan mulai dari rumah tangga, masyarakat, sosial, ekonomi, politik hingga kesetaraan dalam hukum. Dengan demikian, perempuan tidak lagi dipandang sebagai makhluk Tuhan yang tersubordinasi, marginal, dapat dilecehkan atau dapat diperlakukan secara zalim, karena hal ini bertentangan dengan asas perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang menjadi ideal Islam dan kemanusiaan.²⁷⁾

²⁷⁾ Husain Muhammad, "Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar*, hlm. 210.

Untuk itu, dalam memahami persoalan *nusyuz* harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : *pertama*, prinsip-prinsip keadilan. Maksudnya ketika istri melakukan *nusyuz* tidak hanya dipahami pada sisi ketidaktaatan istri, tetapi harus dipahami secara menyeluruh. *Kedua*, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Yakni prinsip umum dari keseluruhan tata hubungan suami istri, masing-masing harus memergauli secara baik. Apabila prinsip ini benar-benar dilaksanakan, maka kecil kemungkinan akan terjadinya *nusyuz*.²⁸⁾

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan murni (*literatur research*), karena bersumber dari buku-buku, kitab-kitab tafsir dan hadits khususnya yang menyangkut tentang *nusyuz*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian skripsi ini adalah *deskriptif-analitik*. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah, penulis menggambarkan dan menguraikan secara teratur seluruh pandangan tokoh.²⁹⁾ Dalam hal ini penulis akan menguraikan pemikiran Amina Wadud tentang *nusyuz* secara konsisten dan sistematis. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis adalah, perincian istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan ke dalam bagian-bagiannya

²⁸⁾ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet 1 (Bandung : Mizan, 2001), hlm. 201.

²⁹⁾ Anton Bakker, *Metode Filsafat*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 65.

sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan pemeriksaan atas makna yang dikandungnya.³⁰⁾ Dalam hal ini, penulis menganalisis dengan menguraikan data-data yang ada dengan cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bisa menguatkan atau melemahkan pendapatnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian pustaka (*literatur research*), maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah study kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah pelbagai kitab dan buku yang mempunyai relevansi dengan tema sentral dalam pembahasan ini. Adapun yang dapat dijadikan sebagai sumber data dapat dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu :

a. Data Primer.

Fokus penelitian ini terletak pada pemikiran Amina Wadud tentang *nusyuz*.

b. Data Sekunder.

Data sekunder ini terdiri dari karya-karya penulis lain yang membahas tentang Amina Wadud serta buku-buku lain terutama yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, sejauh yang dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk mendapatkan kesimpulan.

4. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan penyusun dalam hal ini adalah pendekatan *normatif sosio-historis*. Secara normatif berarti melihat persoalan yang dikaji dari sudut apakah hal itu sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut

³⁰⁾ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soejono Soemargono, cet 7 (Jogjakarta : Tiara Wacana, 1995), hlm. 425.

norma yang berlaku dengan didasarkan pada hukum Islam. Sedangkan pendekatan sosio-historis berarti berusaha menelusuri latar belakang persoalan yang dikaji, agar dapat dipahami sesuai dengan konteksnya.

5. Metode Analisis Data.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduksi yaitu logika berfikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah umum yang ada dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus, yaitu pemikiran sang tokoh.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1, pendahuluan, meliputi pembahasan latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. Apa yang melatar belakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Setelah itu telaah pustaka untuk memberikan penjelasan di mana posisi penulis dalam hal ini, di mana letak kebaruan penelitian ini. Sedangkan kerangka teoretik merupakan gambaran beberapa pandangan secara umum yang sedikit relevan dengan pandangan tokoh yang akan diteliti. Adapun metodologi dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang akan dipakai serta bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk merekam gambaran awal peneliti.

Bab II, tinjauan umum tentang *nusyuz*, meliputi pembahasan mengenai pengertian dan landasan teologis *nusyuz*, sebab-sebab *nusyuz* dan akibat hukum *nusyuz* serta pandangan ulama tentang *nusyuz*. Hal ini penting dikemukakan meskipun secara umum, sebab merupakan pintu gerbang untuk memasuki pembahasan yang lebih spesifik terhadap bab berikutnya.

Bab III, pandangan Amina Wadud dan metode penafsirannya tentang *nusyuz*. Hal ini dimaksudkan guna melihat secara garis besar tentang pandangan Amina Wadud tentang *nusyuz* meliputi kedudukan wanita dalam keluarga, konsep ta'at (patuh) dalam keluarga, dan proses penyelesaian *nusyuz*. Dah juga bagaimana metode yang dipakai tokoh tersebut dalam menafsirkan al-Quran.

Bab IV, meliputi relasi pandangan Amina Wadud dengan upaya penghapusan kekerasan terhadap istri, yang meliputi, kekerasan terhadap istri menurut pandangan Amina Wadud, *nusyuz* dan kekerasan terhadap istri, dan penyelesaian *nusyuz* menurut Amina Wadud dalam upaya mengurangi kekerasan terhadap istri.

Bab V, penutup yang tediri dari kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil penelitian dari pemikiran Amina Wadud.

Pada bagian akhir dari skripsi ini memuat hal-hal penting dan relevan dengan penelitian yang tidak perlu dimuat pada bagian utama, terdiri atas daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan menganalisis pandangan Amina Wadud tentang *nusyuz* dan relasinya dengan upaya penghapusan kekerasan terhadap istri, sebagaimana telah dikemukakan pada bab –bab terdahulu pada skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan Amina Wadud tentang *nusyuz* berangkat dari penafsirannya terhadap ayat 34 surah an-Nisa'. Dari ayat ini, menurut Amina Wadud, terdapat kunci utama dalam memahami *nusyuz*. Pertama, tentang relasi antara laki-laki dan perempuan, dan kedua, tentang konsep taat. Dari kedua kunci tersebut, Amina Wadud mendefinisikan *nusyuz* dengan gangguan keharmonisan rumah tangga, dan bukan kedurhakaan istri terhadap suami sebagaimana pendapat para mufassir terdahulu. Karena *nusyuz* tidak hanya disebabkan oleh pihak istri saja, tetapi juga pihak suami.
2. Tentang solusi yang ditawarkan al-Qur'an bila terjadi *nusyuz*, Amina Wadud menentang adanya tindakan kekerasan. Karena *nusyuz* lebih merupakan gangguan keharmonisan rumah tangga, maka penyelesaiannya pun dengan pendekatan yang harmoni pula. Jika menasehati dan memisahkan dari tempat tidur tidak berhasil, bukan berarti suami harus memukul istrinya. Keadaan ini masih bisa ditafsirkan sebagai langkah

untuk kembali mengadakan penyelesaian damai, atau tetap pisah ranjang, atau melangkah lebih jauh ke arah perceraian.

3. Jika dihubungkan dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan sekarang ini dan upaya untuk menguranginya, khususnya dari segi pemahaman agama, maka pandangan Amina Wadud tentang *nusyuz* tersebut sangat berhubungan. Karena dengan adanya pemahaman agama dan benar-benar mengikuti ajaran al-Qur'an yang lebih menekankan perdamaian bukan kekerasan, maka akan terwujudlah keharmonisan dalam rumah tangga. Sedangkan tujuan dari laki-laki yang memukul istrinya adalah kehancuran bukan keharmonisan, dan tindakan demikian, mereka lakukan setelah menemukan fakta bahwa mereka tidak dapat merujuk pada ayat 34 surah an-Nisa' untuk membenarkan tindakan mereka.

B. Saran-saran

Dari penyusunan skripsi ini, penyusun menyarankan beberapa hal berikut :

1. Pemahaman terhadap teks-teks dan konsep-konsep keagamaan hendaknya menghindari pembacaan yang tekstualis dan terpaku pada penafsiran yang legalis-formalis belaka. Dibutuhkan suatu pembacaan baru yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan kondisi dan kesadaran, sehingga agama tidak hanya menjadi pelarian tetapi dapat mengejawantahkan tugas utamanya sebagai spirit pembebasan bagi pemeluknya.

2. Hendaknya ada penelitian dan pembahasan ulang terutama oleh para pakar hukum Islam dalam mendefinisikan arti nusyuz baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Dan hal tersebut disesuaikan dengan kondisi dan konteks fiqh yang berlaku, dan tanpa menghilangkan pemahaman terhadap gejala sosial dan budaya.
3. Jika memang terjadi istri melakukan nusyuz dalam konteks apapun, maka sebaiknya dicari dan diselesaikan dengan jalan yang baik dan damai, tanpa harus ada tindak kekerasan, dan jika memilih bercerai, maka dengan cara yang baik pula.

Demikianlah, akhirnya skripsi ini penyusun tutup dengan puji dan syukur, hanya dengan rahmat, hidayat serta Inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, skripsi ini juga masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharapkan masukan dan kritikan, dan hanya kepada Allah jualah segala kebenaran terpulang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Ilyas, Yunahar, *Feminisme : Dalam kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, Semarang : CV. Toha Putra, tt.

Quṭb, Sayyid, *fi Zilāl al-Qur'an*, 9 jilid, Beirut : Dār al-‘Arabiyyah, 1386/1967.

Al-Qurṭubī, al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an, 10 jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.

As-Şābūnī, Muḥammad ‘Alī, *Rawāī’ al-Bayān : Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an*, 2 jilid, cet. 1, Beirut : Dār al-Fikr, tt.

Asy-Syaukānī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad, *Fath al-Qadīr : al-Jāmi' baina Fanni ar-Riwayah wa ad-Dirāyah min ‘Ilm at-Tafsīr*, 5 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1393/1973.

Taimiyyah, Ibn, *Muqaddimah fi Ushūl at-Tafsīr*, Kuwait : Dār al-Qur'an al-Karīm, 1971.

Wadud, Amina, *Qur'an and Woman : Rereading The Sacred Text from a Woman's Perspective*, cet. 2, New York : Oxford University Press, 1999.

B. Kelompok Hadis

Baliq, Izzu ad-Dīn, *Minhāj as-Ṣālihiṇ min Aḥādīṣ wa Sunnah Khātim al-Anbiyā' wa al-Mursalīn*, Beirut : Dār al-Fikr, 1978.

Muhammad, Abū ‘Isā bin ‘Isā bin Surah, *al-Jāmi' as-Ṣāḥīḥ wa Huwa Sunan at-Tirmīzī*, 5 jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, tt.

An-Nawāwī, *Ṣāḥīḥ Muslim bi Syarkh an-Nawāwī*, 9 jilid, ttp. : Dār al-Fikr, 1401/1981.

As-Suyūtī, Jalāl ad-Dīn, *Sunan an-Nasā'ī*, 4 jilid, cet. 1, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1348/1930.

C. Kelompok Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 8, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996.

- Bik, Khudari, *Tārikh Tasyri' al-Islāmī*, ttp. : Dār al-Ikhya', 1980.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 2, Jogjakarta : LSPPA, 2000.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. 1, Bandung : Mizan, 2001.
- Al-Khasyt, Muhammad Usman, *Sulitnya Berumah tangga : Upaya Mengatasinya Menurut al-Qur'an dan Hadis*, alih bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad, *al-Āḥwal asy-Syakhsiyah*, Beirūt : Dār al-Ilm li al-Malāyīn, 1964.
- Musa, Kamil, *Suami Istri Islami*, alih bahasa Bahruddin Fanani, cet. 1, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-Āḥwal asy-Syakhsiyah tī Fiqh al-Islāmī*, cet. 1, Mesir : Dār al-Kitāb al-‘Araby, 1956.
- Nuriyah, Sinta, dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri : Telaah Kitab Uqud al-Lujjān*, cet. 1, Jogjakarta : LKiS, 2001.
- Qardlawi, Yusuf, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Rida, Muhammad Rasyid, *Jawaban Islam terhadap Seputar Keberadaan Wanita*, alih bahasa Abd. Haris Rifa'i, Surabaya : Pustaka Progresif, 1993.
- , *Panggilan Islam terhadap Wanita*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. 1, Bandung : Pustaka, 1986.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Mesir : Dār al-Fikr, tt.
- As-Sadlani, Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syauqi al-Qadri, cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press, 1998.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, tt.

Asy-Syarbinī, Muḥammad al-Khātib, *Mugnī al-Muntāj*, Kairo : Matba'ah al-Istiqa'mah, 1955.

Asy-Syāfi'ī, Imām Taqiyuddin Abī Bakr bin Muḥammd Ḥusain al-Dimasyq, *Kifāyah al-Āḥyār*, ttp : Dār al-Fikr, tt.

Syuqqah, Abu, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta : Gema Insani Press, 1998.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Islam*, cet. 3, Bandung : Mizan, 1995.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. 10, Jakarta : Hidakarya Agung, 1983.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. 4, Beirut : Dār al-Fikr, 1997.

D. Kelompok Buku Lain

Abdullah, Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, cet. 2, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Anwar, Zainah, dan Rasyidah Abdullah (ed.), *Islam, Reproductive Health and Woman's Right*, Kuala Lumpur : Pustaka Cipta Sdn. Bhd., 2000.

Bakker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 6, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

Hakimi, Muhammad, dkk., *Membisu Demi Harmoni*, Jogjakarta : LPKGM bekerja sama dengan RAWCC, Umea University, Women's Health Exchange, 2001.

Hamim, Anis (peny.), *Menjadi Suami Sensitif Jender*, Jogjakarta : Rifka Annisa WCC, 2001.

Hasyim, Nur (peny.), *Menggugat Harmoni*, Jogjakarta : Rifka Annisa WCC, tt.

Hasyim, Syafiq (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, cet. 2, Bandung : Mizan, 1999.

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama : Sebuah Kajian Hermeneutik*, cet. 1, Jakarta : Paramadina, 1996.

Kattsoff, Louis O., *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soejono Soemargono, cet. 7, Jogjakarta : Tiara Wacana, 1995.

Luhulima, Achie Sudarti, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung : PT Alumni, tt.
 Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. 2, Bandung : Mizan, 1997.

Mernissi Fatima, *Pemberontakan Wanita ! Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Islam*, cet. 1, Bandung : Mizan, 1999.

-----, *Wanita dalam Islam*, alih bahasa Yaziar Radianti, Bandung : Pustaka, 1994.

Mulia, Siti Mu'dah, dan Marzani Anwar, *Keadilan dan Kesetaraan jender*, cet. 1, ttp. : Departemen Agama RI, 2001.

Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, cet. 1, Bandung : Penerbit Pustaka, 1985

E. Kelompok Lain-lain

Azkaria, Zaima, *Studi terhadap Pendapat Amina Wadud tentang Poligami dalam al-Qur'an*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 1998.

Ensiklopedi Hukum Islam, Dewan Redaksi Hukum Islam, Jakarta : PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1997.

Esensia, Vol. 2, No. 2, Tahun 2001.

Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford : Dunia Islam Modern*, cet. 1, Bandung : Mizan, 2002.

Husain, Safia, *Revamping The Status of The Women in The Qur'an*, dalam www.yahoo.com.

Jurnal *Ulumul Quran*, Edisi Khusus No. 5 dan 6, Vol. V, Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1994.

-----, No. 4, Vol. VII, 1997.

Al-Khiyat, Ibn Manzur Abdullah, *Lisan al-'Arab*, 3 jilid, Beirut : Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1992.

Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Lamongan, 1992.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Jogjakarta : Pustaka Progresif, 1984.

Rahmawati, Hanum, *Pemikiran Amina Wadud tentang Kepemimpinan Keluarga*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2002.

Asy-Syir'ah, Vol. 35, No. II, Tahun 2001.



LAMPIRAN 1

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	1	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang.
BAB II			
2	20	2	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah meletakkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang salihah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan <i>nusyuznya</i> , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
3	21	18	Dan jika seorang wanita khawatir akan <i>nusyuz</i> atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya itu kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari <i>nusyuz</i> dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4	27	31	... dan pisahkan tempat tidur mereka ...
5	28	34	Tidak dihalalkan bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam.
6	29	36	Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya) kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
7	29	38	Dan hendaklah berwasiat kepada wanita dengan baik, sesungguhnya wanita itu kekuasaanmu, dan tidak akan dimiliki sesuatu pun dari mereka kecuali dengan keterangan yang jelas, maka jika mengerjakan yang demikian itu terhadap mereka,

			maka pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila menta'atimu maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Dan sesungguhnya kamu mempunyai hak atas mereka dan mereka mempunyai hak atas kamu. Maka bergaullah dengan baik dengan memberikan pakaian dan sarana.
BAB III			
8	45	25	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
9	48	31	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). Dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ...
10	48	33	... Dan bergaullah dengan mereka secara patut ...
11	50	37	... sebab itu maka wanita yang salihah adalah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)
12	56	52	... maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 2

BIOGARFI ULAMA

1. Fazlur Rahman

Lahir tahun 1919, lalu tumbuh dan berkembang dalam keluarga tradisi mazhab hanafi, sebuah mazhab yang lebih bercorak rasionalis daripada mazhab sunni lainnya. Pengalaman belajar, setelah menamatkan pendidikan menengahnya di madrasah, Rahman melanjutkan studinya di Departemen Ketimuran, Universitas Punjab, lulus tahun 1942 dengan gelar M.A. dalam sastra Arab. Kemudian di Universitas Oxford Inggris, lulus tahun 1950 dengan gelar Doctor of Philosophy (D. Phil.). jabatan yang pernah diduduki di antaranya, sebagai Direktur Lembaga Pusat Kajian Islam (1962-1968), anggota Dewan Pcnasihat Ideologi Islam Pakistan (1964-1968), dosen di beberapa universitas seperti, Durham University, Inggris, Mc.Gill University, Canada, dan Cicago University, Amerika, di mana ia menjabat sebagai Guru Besar. Di antara karya penting yang pernah dipublikasikannya adalah *Islam and Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition* (1977) dan *Major Themes of The Quran* (1980).

2. Asghar Ali Engineer

Adalah seorang ilmuwan dan ahli teologi India yang mempunyai reputasi internasional. Jabatan sekarang yang sedang didudukinya adalah sebagai ketua Asian Muslim Action Network (AMAN), Bombay, India. Di samping pernah mengajar di sejumlah negara, Beliau juga telah menulis sejumlah tulisan baik berupa buku maupun artikel dalam berbagai bidang seperti, teologi Islam, hukum Islam, sejarah dan filsafat Islam. Dan duku terpenting karya Asghar adalah *The Right of Women The Origin and Development*.

3. Nasaruddin Umar

Lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1959. Ia adalah seorang sarjana muda Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1980), sarjana lengkap (1984), Magister IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992), dan meraih gelar doctor dengan disertasi Perspektif Jender dalam al-Qur'an. Kini bertugas sebagai Purek IV IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mengajar di Universitas Paramadina Mulya. Banyak menulis artikel di berbagai media dan jurnal.

4. Syafiq Hasyim

Lahir di Jepara, 18 april 1971. menyelesaikan sudi sampai SMA di kota kelahirannya. Kemudian meneruskan studinya di Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama mahasiswa, ia aktif menulis di berbagai koran, majalah dan jurnal. Setelah lulus, ia bergabung dengan Divisi Fiqh Annisa P3M. sekarang mengikuti studi S-2 di Leiden Belanda (2000-2002).

5. Masdar Farid Mas'udi

Ia adalah seorang Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Lahir di Purwokerto, 1954. pendidikannya banyak diperoleh di pesantren, terutama di Tegalrejo, Magelang dan Krupyak, Jogjakarta. Mendapat gelar sarjana dari IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Pernah aktif di LP3ES kemudian Lakpesdam NU, dan juga aktif menjadi nara sumber di forum-forum diskusi, dan menulis tentang wacana keagamaan.



LAMPIRAN 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Nailis Sa'adah

Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 15 Juni 1980

Alamat : Kebet Rt. 02 Rw. 01 No. 47 Lamongan Jawa Timur 62251

Nama Orang Tua :

Ayah : Machfudz Shodiq

Ibu : Khuzaimah

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Pensiunan PNS

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan :

1. TK Sriwijaya Kebet-Lamongan, lulus tahun 1986/1987.
2. SDN Kebet-Lamongan, lulus tahun 1992/1993.
3. MI Matholiul Falah Kebet-Lamongan, lulus tahun 1992/1993.
4. MTs. Sunan Ampel Kebet-Lamongan, lulus tahun 1995/1996.
5. MAK Bahrul 'Ulum Tambakberas-Jombang, lulus tahun 1997/1998.
6. IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, masuk tahun 1998.